



**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN**

**PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI  
TAHUN 2022**

NOMOR: 04 /KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

**TENTANG**

**PEDOMAN MERAS SENTANA (PENGANGKATAN ANAK/PENERUS KETURUNAN)  
BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**

**Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa**

**Pasamuhan Agung III MDA Bali**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melahirkan keturunan yang selanjutnya akan menjadi penerus keluarga dan bertanggung jawab meneruskan kewajiban kehidupan keluarga baik secara *sakala* maupun *niskala*;
  - b. bahwa tidak selamanya perkawinan akan melahirkan atau bahwa tidak semua perkawinan akan dapat melahirkan anak yang siap menjadi penerus keluarga, sehingga oleh karenanya sering terjadi pasangan suami istri harus mengangkat anak (*meras sentana*) untuk tujuan ada yang bertanggung jawab meneruskan kewajiban kehidupan keluarga dan orangtua;
  - c. bahwa seiring dengan perkembangan maka potensi pasangan suami istri atau orangtua untuk mengangkat anak akan semakin meningkat dan semakin potensial muncul berbagai permasalahan sosial masyarakat dan perlu adanya penyesuaian antara administrasi di Desa Adat dengan administrasi Negara;
  - d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali memandang perlu menetapkan Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) berdasarkan Hukum Adat Bali;
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
4. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor:01/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Agenda Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung III, Sidang Paripurna II, pada tanggal 12 Desember 2022 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Soma Paing, Warigadean*, 12 Desember 2022


### PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

#### Pimpinan Pasamuhan


*Patengen Agung,*

  
Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

*Bandesa Agung,*

  
Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

*Panyarikan Agung,*

  
I Ketut Sumarta

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022

Nomor : 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

Tanggal : 12 Desember 2022

Tentang : Pedoman *Merās Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus  
Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali

**PEDOMAN *MERAS SENTANA***  
**(PENGANGKATAN ANAK/PENERUS KETURUNAN)**  
**BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)**  
**PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2022**

## PENGANTAR

Keberadaan anak/penerus keturunan dalam keluarga penting bagi umat Hindu. Tujuannya dapat dijelaskan dari sudut *sakala* (kenyataan) dan *niskala* (keyakinan). Keberadaan anak penting dari sudut *sakala* (kenyataan) karena ada hubungan dengan mengurus dan meneruskan warisan. Dimaksud warisan dalam hal ini adalah segala *swadharna* (tanggung jawab) sebagai umat Hindu terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (Desa Adat di Bali) beserta segala *swadikara* (hak) yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan *swadharna* yang dimaksud. Keberadaan anak/keturunan penting dari sudut *niskala* (keyakinan) karena ada hubungan dengan kedamaian roh leluhur di alam *niskala*.

Kenyataannya tidak semua pasangan suami istri/keluarga dikaruniai anak. Adakalanya juga yang tidak dikaruniai anak. Dalam keadaan seperti ini biasanya diatasi dengan mengangkat anak (*ngangkat sentana*) yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa “Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat” dalam hal ini adalah “pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali”.

Ada perbedaan tujuan dan sahnya pengangkatan anak “berdasarkan peraturan perundang-undangan” serta tujuan dan sahnya pengangkatan anak “berdasarkan hukum adat Bali”. Kedua perbedaan ini memunculkan perbedaan persyaratan dan tata cara pengangkatan anak. Akibatnya, adakalanya muncul permasalahan dalam pengangkatan anak bagi warga/*Krama* Desa Adat di Bali, terutama dalam pengangkatan anak telantar atau anak yang ditelantarkan (pengangkatan anak *sakama-kama*).

Permasalahan inilah antara lain yang melatarbelakangi sehingga pengangkatan anak (*ngangkat sentana*) dibahas dalam Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Hasil pembahasannya kemudian dituangkan dalam lampiran Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022, Nomor:04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022, Tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali.

Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Provinsi Bali ini diharapkan dapat menumbuhkan persepsi yang sama mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali bagi warga/*Krama* Desa Adat di Bali, Dinas/Instansi Sosial di Provinsi Bali, serta Pengadilan Negeri yang berwenang menetapkan pengangkatan anak, baik pengangkatan anak “berdasarkan peraturan perundang-undangan” maupun pengangkatan anak “berdasarkan adat kebiasaan setempat” atau dalam hal ini pengangkatan anak “berdasarkan hukum adat Bali”.

**PENGANGKATAN ANAK  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN *NGANGKAT SENTANA* ATAU PENGANGKATAN ANAK/PENERUS  
KETURUNAN BERDASARKAN ADAT KEBIASAAN SETEMPAT**

**A. Jenis Pengangkatan Anak (*Ngangkat Sentana*)**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa ada 2 (dua) jenis *ngangkat sentana* atau pengangkatan anak/penerus keturunan dalam kehidupan masyarakat hukum adat atau Desa Adat di Bali, yaitu:

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat di Bali adalah pengangkatan anak oleh umat Hindu berdasarkan hukum adat Bali, yang selanjutnya disebut pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali.

**B. Tujuan Pengangkatan Anak (*Ngangkat Sentana*)**

Tujuan pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat hukum adat atau Desa Adat di Bali berdasarkan hukum yang berlaku dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

2. Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi orangtua angkatnya dalam rangka mengurus dan meneruskan warisan. Dimaksud warisan dalam hal ini adalah segala *swadharma* (tanggung jawab) sebagai umat Hindu terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (Desa Adat di Bali) yang terdiri dari *swadharma* (tanggung jawab) dalam bidang *Parahyangan* (kelangsungan tempat suci umat Hindu beserta segala aktivitasnya), *Pawongan* (kelangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai umat Hindu), dan *Palemahan* (kelangsungan lingkungan alam sesuai agama Hindu) beserta segala *swadikara* (hak) yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan *swadharma* yang dimaksud, bagi orangtua angkatnya.

### **C. Konsekuensi Perbedaan Tujuan Pengangkatan Anak (*Ngangkat Sentana*)**

Perbedaan tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikemukakan di atas, membawa konsekuensi munculnya perbedaan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak serta sahnya pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali.

1. Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak serta sahnya pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak seperti: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2. Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak serta sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengangkatan anak, dijelaskan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini.

## **PENGANGKATAN ANAK/PENERUS KETURUNAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI**

### **A. Istilah dan Pengertian Anak Angkat/Penerus Keturunan**

#### **Istilah Anak Angkat**

Dikenal beberapa istilah yang digunakan menyebut anak angkat berdasarkan hukum adat Bali, seperti: *anggé pianak*; *kaanggé pianak*; *anggé sentana*; *kaanggé sentana*; *pianak peperasan*; *sentana peperasan*; *pianak angkat*; *sentana angkat*; *pianak baan ngangkat*; *sentana baan ngangkat*; *darma putra*; dll.

#### **Pengertian Anak Angkat**

Anak angkat/penerus keturunan atau *sentana peperasan* adalah seseorang yang diangkat anak oleh pasangan suami istri atau keluarga tertentu yang dilaksanakan sesuai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak (*ngangkat sentana* atau *meras sentana*) berdasarkan hukum adat Bali dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan serta mengurus dan meneruskan warisan yang berupa *swadharma* (tanggung jawab) orangtua angkatnya terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat/Desa Adat, beserta segala *swadikara* (hak) yang berhubungan dengan pelaksanaan *swadharma* yang dimaksud, bagi orangtua angkatnya.

### **B. Tingkat Prioritas Calon Anak Angkat**

1. Prioritas pertama: calon anak angkat berasal dari garis keturunan *kapurusa* (keluarga suami/ayah) atau dari garis keturunan *predana* (keluarga istri/ibu).
2. Prioritas kedua: calon anak angkat berasal dari luar garis keturunan *kapurusa* dan dari luar garis keturunan *predana* (disebut pengangkatan anak *sakama-kama*), termasuk pengangkatan anak telantar atau anak yang ditelantarkan.



## **PENGANGKATAN ANAK/PENERUS KETURUNAN DARI GARIS KETURUNAN KAPURUSA DAN DARI LUAR GARIS KETURUNAN KAPURUSA**

### **A. Persyaratan Wajib Orangtua Angkat:**

1. Memikul beban kewajiban untuk melanjutkan segala *swadharma* (tanggung jawab) terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (Desa Adat), dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* beserta *swadikara* (hak) yang berhubungan dengan *swadharma* dimaksud.
2. Belum memiliki anak/keturunan sesudah melangsungkan perkawinan relatif lama dan/atau diyakini tidak akan memiliki anak/keturunan yang dapat melanjutkan segala *swadharma* (tanggung jawab) dan segala *swadikara* (hak) yang berkaitan dengan *swadharma* dimaksud.
3. Memiliki keturunan tetapi kurang yakin dapat melanjutkan segala *swadharma* (tanggung jawab) dan segala *swadikara* (hak) yang berkaitan dengan *swadharma* yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya.
4. Tidak menginginkan keluarganya *putung* atau *camput* atau *cepat* (tidak memiliki keturunan) sehingga segala *swadharma* (tanggung jawab) dan segala *swadikara* (hak) yang ditinggalkan oleh keluarga/leluhurnya tidak berkelanjutan dan/atau beralih kepada orang/keluarga lain.
5. Memiliki keyakinan bahwa adanya anak angkat akan dapat melanjutkan segala *swadharma* (tanggung jawab) beserta segala *swadikara* (hak) yang menyertainya, secara terus-menerus atau berkelanjutan.

### **B. Persyaratan Wajib Anak Angkat**

Memeluk agama yang sama dengan agama calon orangtua angkatnya, yaitu agama Hindu.

### **C. Proses dan Tata Cara Pengangkatan Anak**

#### **1. Tahap persiapan pengangkatan anak**

- a. Pernyataan persetujuan tertulis suami istri (calon orangtua angkat) mengenai pengangkatan anak dan calon anak yang akan diangkat.

- b. Pernyataan persetujuan tertulis orangtua dan/atau saudara suami dari garis keturunan *kapurusa* yang terdekat.
- c. Pernyataan persetujuan tertulis calon anak angkat dan/atau orangtua/walinya.
- d. Pernyataan persetujuan tertulis *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat, sesudah *pasobyahan* (pengumuman) dalam *Paruman* (rapat) Desa Adat/Banjar Adat.

## **2. Tahap pelaksanaan pengangkatan anak**

- a. Pelaksanaan upacara *peperasan* sesuai agama Hindu, hukum adat Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat setempat, disaksikan keluarga orangtua angkat, keluarga anak angkat, dan *Prajuru* (perangkat pimpinan) Desa Adat/Banjar Adat, disertai *pasobyahan* (pengumuman) bahwa pengangkatan anak telah dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum adat Bali.
- b. Berita acara pelaksanaan upacara *pemerasan* yang ditandatangani oleh orangtua angkat, anak angkat dan/atau orang tua/walinya, rohaniwan yang *muput* (memimpin) pelaksanaan upacara *peperasan*, dan *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat setempat.
- c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor b di atas selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat Ketetapan Desa Adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak/penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai Hukum Adat Bali serta *Awig-Awig* Desa Adat setempat.

## **3. Tahap penyelesaian administrasi permohonan penetapan Pengadilan Negeri**

- a. Sesudah pelaksanaan upacara *peperasan* atau sesudah pengangkatan anak dilaksanakan secara sah menurut hukum adat Bali, dapat dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri untuk lebih menjamin kepastian dan pengakuan hukum negara bagi pengangkatan anak yang dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dapat dimohonkan penetapan pengadilan".

- b. Perlu dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) ini mengandung arti bahwa apakah “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat” (dalam hal ini pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali) selanjutnya akan dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan (dalam hal ini pihak yang mengangkat anak). Seandainya pihak yang berkepentingan tidak memohonkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini tidak mengurangi sahnya “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat” (pengangkatan anak berdasarkan hukum Adat Bali). Artinya pengangkatan anak yang dimaksud tetap sah walaupun tanpa penetapan Pengadilan Negeri.
- c. Apabila pihak yang mengangkat anak dari garis keturunan *kapurusa* atau dari luar garis keturunan *kapurusa* yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali berkeinginan mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri, persyaratan yang wajib dipenuhi agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Sahnya Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan**

Pengangkatan anak sah menurut hukum adat Bali, sesudah upacara *peperasan* selesai dilaksanakan, dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan upacara *pemerasan* yang ditandatangani oleh orangtua angkat, anak angkat dan/atau orangtuanya, rohaniwan yang *muput* (memimpin) pelaksanaan upacara *peperasan*, dan *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat setempat serta adanya Ketetapan Desa Adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak/penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat Bali serta *Awig-Awig* Desa Adat setempat.

#### **E. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Anak**

1. Seorang anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum adat Bali, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya.

2. Seorang anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum adat Bali, tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan *swadharna* (tanggung jawab) terhadap keluarga/leluhur orangtua biologisnya dan terhadap Desa Adat/Banjar Adat tempat orangtua biologisnya *mipil* (terdaftar sebagai *Krama Desa*), dan oleh karena itu yang bersangkutan juga tidak lagi memiliki *swadikara* (hak) atas segala sesuatu yang terkait dengan *swadharna* yang dimaksud.

**PENGANGKATAN ANAK SAKAMA-KAMA (DARI LUAR GARIS KETURUNAN KAPURUSA DAN DARI LUAR GARIS KETURUNAN PREDANA, TERMASUK PENGANGKATAN ANAK TELANTAR ATAU ANAK YANG DITELANTARKAN)**

**A. Persyaratan Wajib Calon Orangtua Angkat dalam Pengangkatan Anak *Sakama-kama* (Pengangkatan Anak Telantar atau Anak yang Ditelantarkan)**

1. Memikul beban kewajiban untuk melanjutkan segala *swadharna* (tanggung jawab) terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (Desa Adat), dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* serta segala *swadikara* (hak) yang berhubungan dengan pelaksanaan *swadharna* dimaksud.
2. Belum memiliki anak/keturunan sesudah melangsungkan perkawinan relatif lama dan/atau diyakini tidak akan memiliki anak/keturunan yang dapat melanjutkan segala *swadharna* (tanggung jawab) dan segala *swadikara* (hak) yang berkaitan dengan pelaksanaan *swadharna* dimaksud.
3. Memiliki keturunan tetapi kurang yakin dapat melanjutkan segala *swadharna* (tanggung jawab) dan segala *swadikara* (hak) yang berkaitan dengan pelaksanaan *swadharna* yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya.
4. Tidak menginginkan keluarganya *putung* atau *camput* atau *ceput* (tidak memiliki keturunan) sehingga segala *swadharna* (tanggung jawab) dan segala *swadikara* (hak) yang ditinggalkan oleh keluarga/leluhurnya tidak berkelanjutan dan/atau beralih kepada orang/keluarga lain.
5. Memiliki keyakinan bahwa adanya anak angkat akan dapat melanjutkan segala *swadharna* (tanggung jawab) beserta segala *swadikara* (hak) yang menyertainya, secara terus-menerus atau berkelanjutan.

6. Tidak mungkin atau tidak dimungkinkan untuk mengangkat anak dari garis keturunan *kapurusa* atau dari luar garis keturunan *kapurusa*, karena berbagai alasan.
7. Memenuhi persyaratan sebagai calon orangtua angkat (COTA) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**B. Persyaratan Wajib Calon Anak Angkat dalam Pengangkatan Anak *Sakama-kama* (Pengangkatan Anak Telantar atau Anak yang Ditelantarkan)**

1. Memeluk agama yang sama dengan agama calon orangtua angkatnya, yaitu agama Hindu sesuai Pasal 13 huruf c PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Memenuhi persyaratan sebagai calon anak angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**C. Proses dan Tata Cara Pengangkatan Anak *Sakama-kama* (Pengangkatan Anak Telantar atau Anak yang Ditelantarkan)**

**1. Tahap persiapan pengangkatan anak**

- a. Pernyataan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan anak *sakama-kama* dari calon pasangan suami istri (calon orangtua angkat).
- b. Pernyataan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan anak *sakama-kama* dari orangtua dan/atau saudara suami dari garis keturunan *kapurusa* yang terdekat.
- c. Pernyataan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan anak *sakama-kama* dari *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat setempat, sesudah *pasobyahan* atau pengumuman dalam *Paruman* (rapat) Desa Adat/Banjar Adat setempat.
- d. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**2. Tahap pelaksanaan pengangkatan anak**

- a. Pelaksanaan upacara *peperasan* sesuai agama Hindu, hukum adat Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat setempat, disaksikan keluarga orangtua angkat, dan *Prajuru* (perangkat pimpinan) Desa Adat/Banjar Adat, disertai *pasobyahan* atau pengumuman bahwa pengangkatan anak *sakama-kama* telah dilaksanakan sesuai hukum adat Bali.

- b. Berita acara pelaksanaan upacara *pemerasan* pengangkatan anak *sakama-kama* yang ditandatangani oleh orangtua angkat, rohaniwan yang *muput* (memimpin) pelaksanaan upacara *peperasan*, dan *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat setempat.
- c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor b di atas selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat Ketetapan Desa Adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak/penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai Hukum Adat Bali serta *Awig-Awig* Desa Adat setempat.

### **3. Tahap penyelesaian administrasi berupa penetapan Pengadilan Negeri**

Sesudah pelaksanaan upacara *peperasan* sesuai hukum adat Bali, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi (permohonan penetapan Pengadilan Negeri, dll) sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Sahnya Pengangkatan Anak *Sakama-kama* (Pengangkatan Anak Telantar atau Anak yang Ditelantarkan)**

Pengangkatan anak *sakama-kama* sah menurut hukum adat Bali, sesudah upacara *peperasan* selesai dilaksanakan; berita acara pelaksanaan upacara *pemerasan* yang ditandatangani oleh orangtua angkat, rohaniwan Hindu yang memimpin (*muput*) pelaksanaan upacara *peperasan*, *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat setempat; adanya Ketetapan Desa Adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak/penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai Hukum Adat Bali serta *Awig-Awig* Desa Adat setempat; serta sudah adanya penyelesaian administrasi (adanya penetapan Pengadilan Negeri, dll) sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **E. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Anak *Sakama-kama* (Pengangkatan Anak Telantar atau Anak yang Ditelantarkan)**

Anak *sakama-kama* yang telah diangkat secara sah menurut hukum adat Bali dan peraturan perundang-undangan, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan demikian berarti, anak tersebut memiliki kewajiban melaksanakan *swadharma* (tanggung jawab) orangtua angkatnya, baik terhadap keluarga/leluhur maupun terhadap Desa Adat/Banjar Adat tempat orangtua angkatnya *mipil* (terdaftar sebagai *Krama* Desa) serta memiliki *swadikara* (hak) terkait dengan pelaksanaan *swadharma* yang dimaksud.

## HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI

### DALAM HUBUNGAN DENGAN *NGANGKAT SENTANA* ATAU PENGANGKATAN ANAK/PENERUS KETURUNAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

1. Pengangkatan anak *abut keladi* maksudnya adalah pengangkatan seorang suami beserta istri dan anak/keturunannya atau pengangkatan seorang istri termasuk suami dan anak/keturunannya dari garis keturunan *kapurusa* atau garis keturunan *predana*, dan *sakama-kama*, yang diangkat anak berdasarkan hukum adat Bali. Dalam pengangkatan anak *abut keladi* yang diangkat hanyalah seseorang yang berstatus suami atau berstatus istri saja menjadi anak angkat atau *sentana peperasan*, sementara anggota keluarga yang lainnya akan mengikuti suami atau istri yang berstatus anak angkat (berstatus *sentana peperasan*).
2. Pengangkatan cucu sebagai *sentana cucu marep* (penerus keturunan) maksudnya adalah seorang cucu keluarga tertentu dari garis keturunan *kapurusa* atau garis keturunan *predana* dan *sakama-kama*, diangkat menjadi cucu berdasarkan hukum adat Bali. Sesudah cucu diangkat secara sah berdasarkan hukum adat Bali, cucu tersebut tetap berstatus sebagai cucu dengan sebutan *sentana cucu marep*. Walaupun statusnya sebagai cucu, tetapi *swadharma* (tanggung jawab) yang wajib dijalankan oleh seorang *sentana cucu marep* sama dengan *swadharma* seorang anak kandung. Oleh karena itu *swadikara* (hak) yang bersangkutan juga sama dengan seorang anak kandung.
3. *Balu luh* (janda) dan *balu muani* (duda) serta *bajang tua* (perawan tua) dan *teruna tua* (perjaka tua) dapat mengangkat anak (*ngangkat sentana*), apabila mereka memiliki beban kewajiban untuk melanjutkan segala *swadharma* (tanggung jawab) terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (Desa Adat), baik dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, maupun *Palemahan*, sedangkan mereka berada dalam keadaan *ngelintik* (tidak ada keluarga terdekat dalam garis keturunan *kapurusa* dan dalam garis keturunan *predana*) yang bersedia/sanggup *nguwubang* (melaksanakan) *swadharma* yang wajib dijalankan oleh *balu luh* dan *balu muani* serta *bajang tua* (perawan tua) dan *teruna tua* (perjaka tua) tersebut.

4. Tujuan, persyaratan, proses, tata cara, pembatalan, sahnya, serta konsekuensi hukum yang muncul dalam pengangkatan anak *abut keladi*, pengangkatan cucu sebagai *sentana cucu marep* (penerus keturunan), pengangkatan anak oleh *balu luh* (janda) atau *balu muani* (duda) serta *bajang tua* (perawan tua) dan *teruna tua* (perjaka tua), pada dasarnya sama dengan pengangkatan anak dari garis keturunan *kapurusa* atau garis keturunan *predana* dan pengangkatan anak *sakama-kama*.
5. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali tidak mengenal pembatasan umur dalam hubungan dengan umur calon anak angkat maupun umur calon orangtua angkat.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Soma Paing, Warigadean*, 12 Desember 2022

**PASAMUHAN AGUNG III  
MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI**

**Pimpinan Pasamuhan**


*Patengen Agung,*

  
Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

*Bandesa Agung,*

  
Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

*Panyarikan Agung,*

  
I Ketut Sumarta